

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kerusuhan masa atau berbagai tindak kekerasan yang melanda Indonesia sekarang ini harus dipahami memiliki keterkaitan erat dengan proses sosialisasi tindak kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan masal akhir-akhir ini seolah-olah memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakna publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan. Tuntutan masyarakat pada revitalisasi polri semaki meningkat seiring dengan eksistensi poliri mandiri yang telah ditegaskan dalam ketetapan MPR RI No. VIII Tahun 2000. Revitalisasi tugas-tugas polri tersebut tidak lepas kinerja polri dibidang hukum yang selalu menjadi sorotan media massa dan masyarakat.¹

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak pribadi yang masuk dalam prinsip Deklarasi

¹Ary Wahyono, “*Problem Komunikasi Antara Aparat Polri Dan Pengunjuk Rasa Dalam Pengendalian Unjuk Rasa Yang Mengerti Pada Kerusuhan Masa*”, Jurnal Komunika Vol 9 No. 2 (2007) Lembaga Pengetahuan Indonesia, h. 61

Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi perjanjian internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia tersebut dengan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan Ham, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. KUHP sebagai salah satu instrument utama polri dalam menegakan setiap pelanggaran hukum, merupakan produk hukum warisan belanda yang disusun jauh sebelum lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian di dalam menangani unjuk rasa menjadi sangat strategis saat ini karena telah menjadi perhatian semua pihak.² Salah satu tugas penegakkan hukum polri yang sering menjadi sorotan masyarakat dan media masa adalah penanganan unjuk rasa yang selalu dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM dan tindakan tegas kepolisian dilapangan adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Pada satu sisi polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dilapangan selalu mencegah jangan sampai peserta unjuk rasa yang menyampaikan aspirasi atau keinginan melanggar

²Ary Wahyono, “*Problem Komunikasi Antara Aparat Polri Dan Pengunjuk Rasa Dalam Pengendalian Unjuk Rasa Yang Mengerti Pada Kerusuhan Masa*”, Jurnal Komunika Vol 9 No. 2 (2007) Lembaga Pengetahuan Indonesia, h. 62

hukum. Acuan yang dipakai oleh Polri adalah prinsip-prinsip hukum pidana (KUHP) yakni mencuri, melakukan korupsi, meganiaya, memperkosa dan membunuh. Tindak-tindakan melawan hukum tersebut merupakan kategori kejahatan biasa yang dipakai polri. Sementara disisi lain kegiatan unjuk rasa adalah kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak pribadi yang masuk dalam prinsip Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia tersebut dengan menetapkan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat dan kelahirannya sebagai manusia dinyatakan universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, budaya, agama atau keyakinan spiritualnya. Hak tersebut melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.³

KUHP merupakan salah satu instrument utama polri didalam

³Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Inatrumen Dasar*, (Makasar: Cv. Sosial Politic Genius, 2018), Cetakan Pertama, h. 2.

menegakkan setiap pelanggaran hukum merupakan produk hukum warisan belanda yang disusun jauh sebelum lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ulasan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian didalam menangani unjuk rasa menjadi sangat strategis saat ini karena telah menjadi perhatian semua pihak. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 7 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia, Menurut Garuda Nusantara karakteristik pelanggaran HAM dibandingkan dengan tindak pidana lainnya adalah terletak pada dahsyatnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana terhadap jiwa, raga, martabat, perdaban dan sumber daya kehidupan manusia yang bertujuan untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampaknya luas dan bersifat sistematis.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum?

⁴ Abdul Hakim, *G Nusantara*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003), h. 1

2. Bagaimana Perspektif HAM penerapan sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum?

C. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah pasal 15,16,17,18, 19 UU No 9 1998 dengan perbandingan pasal 6,9 (2), (3), 10, 11 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dilakukan ialah :

1. Mengetahui bentuk sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
2. Untuk penerapan sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, dapat memacu cara berpikir secara sistematis analitis, kritis dan obyektif. Sehingga dapat dijadikan

bekal 9 yang sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Masyarakat setelah membaca penelitian ini dapat memahami bentuk-bentuk batasan perlindungan terhadap aparat dalam bertugas mengatasi unjuk rasa serta mengetahui inovasi-inovasi yang diperlukan dalam mengatasi hambatan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu analisis terhadap undang-undang polri prespektif Hak Asasi Manusia. Beberapa literatur membahas permasalahan tersebut, namun belum ada yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa Di Kota Makasar (Prespektif HAM dan hukum islam)” yang ditulis oleh Herawati, Universitas Islam Alauddin Makasar tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang peranan polisi dalam menanggulangi Unjuk Rasa di kota Makassar berikut penulis akan mengemukakan penjelasan seputar hasil

penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, yakni 100% responden merupakan anggota tetap dalam kepolisian sektor ini dibuktikan dengan jawaban yang dikemukakan 100% menjawab sebagai anggota polisi artinya totalitas responden dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang valid berkenaan dengan peranan kepolisian dalam sektor Kota Makassar.⁵ Perbedaan dari segi pembahasan yaitu penulis menganalisis undang-undang polri terhadap demonstrasi prespektif Hak Asasi Manusia.

Kedua skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan” yang ditulis oleh Kurnia Sakti, Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibentuklah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat dalam melakukan unjuk rasa. Salah satunya adalah Perkap Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang pada intinya

⁵Herawati, “*Peranan Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa Di Kota Makasar (Prespektif HAM dan hukum islam).*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

pelaksanaan unjuk rasa harus dipenuhi dahulu syarat-syarat administrasinya.⁶ Perbedaan dari segi pembahasan yaitu penulis menganalisis undang-undang polri terhadap demonstrasi prespektif Hak Asasi Manusia.

Ketiga skripsi berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis” yang ditulis oleh Deswir Saputra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terkait batasan waktu pelaksanaan tersebut, seharusnya dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji materiil ke mahkamah agung, untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, agar tidak ada yang anggapan tumpang tindih sebuah asas UndangUndang terkait batasan yang terdapat dalam pelaksanaan kebebasan 71 berpendapat di muka umum. Serta semua lembaga keamanan yang diberikan tugas dapat memfasilitasi

⁶Kurnia Sakti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan.*” (Skripsi Fakultas Hukum 2020).

kegiatan demonstrasi, sebaiknya dalam hal perizinan terkait pelaksanaan unjuk rasa lebih dapat dengan benar-benar di selektif supaya menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, yang mana dapat menimbulkan gangguan keamanan bagi banyak orang.⁷ Perbedaan dari segi pembahasan yaitu penulis menganalisis undang-undang polri terhadap demonstrasi prespektif Hak Asasi Manusia.

G. Kerangka Pemikiran

1. Hak Asasi Manusia

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan hak asasi adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum. Di dalam ilmu hukum, hak bersifat subjektif sehingga sering disebut dengan istilah *Subjectief Recht* karena keberadaannya melekat pada diri orang sebagai subjek hukum dan pemilik (pemegang) hak, sehingga bersifat sangat individual.⁸ Namun demikian, *Subjechtif Recht* ini baru menjadi kenyataan jika telah ditetapkan kedalam suatu aturan hukum yang disebut dengan *Objectief Recht*. Akan

⁷Deswir Saputra, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis*” (Fakultas Syariah dan Hukum 2021).

⁸Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: CV Andi Offset), h. 49

tetapi dalam konteks pelajaran tentang hukum Hak Asasi Manusia, tidak demikian adanya karena hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu bersifat mutlak, kendatipun misalnya hak asasi manusia itu tidak ditetapkan dalam suatu aturan hukum, namun keberadaannya tetap melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jika pada kenyataannya terdapat aturan hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang kaidah hukumnya juga mengatur Hak Asasi Manusia, semua itu hanyalah demi “kepastian hukum” terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Oleh karena itu di atas dikatakan, bahwa HAM itu tidak diberikan oleh hukum (dan juga oleh negara dan/atau oleh pemerintah). Selain itu diperlukan pengaturan hukum tentang HAM sudah menjadi kewajiban negara yang bersifat imperative untuk mengakui, menghormati, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Jadi pada umumnya, hak itu (HAM) adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Ia mempunyai kebebasan yang dijamin oleh

aturan hukum untuk melakukan sesuatu apapun tanpa halangan dari pihak manapun oleh karena ia memiliki Hak Asasi Manusia.⁹ Maka dengan sendirinya ia juga memiliki kebebasan dan kewenangan mutlak atas haknya tersebut untuk melakukan satu perbuatan hukum tertentu, asalkan tidak melanggar hak (HAM) orang lain.¹⁰

2. Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut seperti, “ penerapan hukum “. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.¹¹ Sedangkan menurut Jimly Assiddqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya

⁹ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi*...h. 50.

¹⁰ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi*... h. 51.

¹¹Leurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta:Deepublish,2015), h.11.

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses dalam penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau penegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

¹² Leurensius Arliman, *Penegakan Hukum...*.h.12

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normative yuridis. Penelitian hukum normative yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹³ Bahan sekunder penelitian hukum normative yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada Teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, Dokumen-dokumen, Jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi-referensi yang relevan. Pembahasan dalam penelitian ini kemudian disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan pembahasan yang berkaitan dengan Analisis Undang-Undang Polri Terhadap Demonstrasi Prespektif Hak Asasi Manusia.

¹³Soerdjonob Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum komparatif antara peraturan UU No 9/1998, peraturan polri No 9/2008 dengan Hak Asasi Manusia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan , kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II SANKSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Bab ini berisi tentang sanksi pelanggaran Ham dalam Demonstrasi, pengertian sanksi, pelanggaran Ham, pengertian Demonstrasi, ketentuan sanksi pelanggaran Ham dalam perundang-undangan. Prespektif No 9 tahun 1998 dan peraturan polri No 9 Tahun 2008, sanksi hukum menurut Islam dan hak asasi manusia menurut Islam.

BAB III KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM. Bab ini berisikan antara jaminan konstitusi terhadap kemerdekaan berpendapat dimuka umum, unsur Hak Asasi Manusia, legalisasi kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN HUKUM DALAM KEMERDEKAAN MENYAMAPIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PRESPEKTIF HAM. Bab ini berisi tentang bentuk sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan perspektif HAM penerapan sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyapampaikan pendapat di muka umum.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini serta saran dan masukan yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.